

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEBAANGAN HUTAN SECARA ILEGAL DALAM
PERSPEKTIF UU NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN****Tangguh Wicaksono, Muhammad Aidil Saputra, Dian Eka Prastiwi**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Banten

tangguhwicaksono8888@gmail.com, haidilsaputra26@gmail.com, dianekaunpam@yahoo.com**Abstrak:**

Persoalan penebangan hutan ilegal terus meningkat meskipun regulasinya telah ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Praktik pembalakan liar di berbagai daerah berlangsung terstruktur dan sering melibatkan jaringan kepentingan yang memanfaatkan lemahnya pengawasan kawasan hutan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan fokus pada analisis teks peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan penegakan hukum kehutanan. Hasil kajian menunjukkan bahwa aktivitas penebangan ilegal tidak hanya dipicu faktor ekonomi, tetapi juga diperburuk oleh keterbatasan aparat, minimnya patroli, serta adanya pihak tertentu yang memanfaatkan celah hukum untuk memperoleh keuntungan. Analisis terhadap Pasal 12 dan Pasal 17 UU 18/2013 memperlihatkan bahwa ketentuan hukum terkait pembalakan liar sebenarnya telah menyediakan dasar penindakan yang kuat, namun pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi kendala struktural. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antarinstansi, optimalisasi teknologi pengawasan, dan peningkatan kapasitas penegak hukum agar upaya pemberantasan perusakan hutan dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: Penebangan Ilegal; Perusakan Hutan; Penegakan Hukum**Abstract:**

The issue of illegal logging continues to escalate despite regulations being reinforced through Law No. 18 of 2013. Illegal logging practices in various regions are structured and often involve networks of interests that exploit weak forest area supervision. The research method used is normative juridical, focusing on the analysis of legislative texts, legal literature, and various official documents related to forestry law enforcement. The results of the study show that illegal logging activities are not only triggered by economic factors, but are also exacerbated by the limitations of the authorities, the lack of patrols, and the existence of certain parties who exploit legal loopholes for profit. An analysis of Articles 12 and 17 of Law 18/2013 shows that legal provisions related to illegal logging actually provide a strong basis for enforcement, but their implementation in the field still faces structural obstacles. This study emphasizes the importance of strengthening inter-agency coordination, optimizing surveillance technology, and increasing the capacity of law enforcement agencies so that efforts to combat forest destruction can be more effective.

Keywords: Illegal Logging; Forest Destruction; Law Enforcement**Article History**

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 501

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan hutan sebagai penyangga ekosistem dan penopang berbagai fungsi lingkungan. Hutan menyediakan udara bersih, menjaga stabilitas tanah dan air, serta menjadi habitat bagi ribuan spesies yang menopang keseimbangan alam.¹ Namun, dalam beberapa dekade terakhir, berbagai tekanan terhadap kawasan hutan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi, ekspansi ekonomi, dan kebutuhan lahan yang terus meluas.² Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi isu global yang menempatkan perlindungan hutan sebagai salah satu agenda penting dalam kebijakan lingkungan berbagai negara.

Indonesia sebagai negara dengan kawasan hutan tropis terbesar ketiga di dunia menghadapi tantangan besar dalam menjaga kelestarian hutan. Meski secara normatif pemerintah telah mengatur berbagai ketentuan mengenai pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan, ancaman perusakan hutan masih berlangsung intensif. Di antara bentuk kerusakan yang paling sulit dikendalikan adalah penebangan hutan secara ilegal. Aktivitas ini bukan hanya merugikan negara dari segi ekonomi, tetapi juga menimbulkan dampak ekologis yang serius, seperti hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya risiko banjir, dan berkurangnya fungsi resapan air.³

Berbagai laporan menunjukkan bahwa penebangan ilegal tidak hanya terjadi di daerah pedalaman yang sulit dijangkau, tetapi juga di kawasan yang seharusnya memiliki pengawasan ketat. Salah satu kasus yang mencuat adalah praktik pembalakan liar di kawasan Hutan Lindung Sungai Wain, Kalimantan Timur, yang beberapa kali diungkap aparat penegak hukum.⁴ Kawasan hutan yang memiliki fungsi konservasi tersebut mengalami kerusakan cukup signifikan akibat aktivitas penebangan liar yang melibatkan jaringan pelaku, mulai dari penebang di lapangan hingga pihak yang memfasilitasi peredaran kayu.⁵ Kasus ini menjadi gambaran konkret bagaimana praktik ilegal tersebut dapat berlangsung terstruktur dan sistematis.

Merebaknya kasus-kasus serupa menunjukkan bahwa masalah penebangan ilegal tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran biasa. Ada rangkaian faktor yang saling berkaitan, mulai dari lemahnya pengawasan, keterlibatan pihak yang memiliki kepentingan ekonomi, hingga adanya celah dalam penegakan hukum. Masyarakat sekitar kawasan hutan pun sering kali berada dalam posisi dilematis: di satu sisi mereka membutuhkan penghasilan, namun di sisi lain aktivitas tersebut merusak lingkungan yang juga menjadi sumber kehidupan mereka. Situasi ini menimbulkan dinamika sosial yang turut memperkuat keberlanjutan praktik penebangan ilegal.⁶

Untuk memahami persoalan penebangan hutan ilegal secara lebih utuh, diperlukan analisis yang menggabungkan kondisi nyata di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kenyataan bahwa penebangan liar tetap terjadi meski telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas regulasi tersebut diterapkan. Hal ini mengarahkan pembahasan pada dua fokus utama: pertama, bagaimana praktik penebangan hutan ilegal terjadi dan berkembang di masyarakat; dan kedua, bagaimana perangkat hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 18

¹ Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 45.

² Mas Achmad Santosa, 2019, "Deforestasi dan Kerusakan Hutan di Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 5, No. 2., hlm. 112-115.

³ Luca Tacconi, 2008, "Preventing Illegal Logging." *Forest Policy and Economics*, Vol. 10, hlm. 512-514.

⁴ Irfan Rachman, "Pembalakan Liar Masih Terjadi di Hutan Lindung Sungai Wain." Mongabay Indonesia, 2021. <https://www.mongabay.co.id>, diakses pada 10-12-2025.

⁵ Y. Purwanto, 2021, "Studi Kasus Kerusakan Hutan Lindung Sungai Wain." *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*, Vol. 18, No. 3., hlm. 243-246.

⁶ Luca Tacconi, *Illegal Logging in the Tropics*. (London: Earthscan, 2007), hlm. 88.

Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mampu merespons realitas tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana gambaran praktik penebangan hutan ilegal yang berkembang dalam konteks sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan hutan. Kedua, bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, khususnya pasal-pasal terkait tindak pidana pembalakan liar, mengatur dan memberikan dasar penegakan hukum terhadap perbuatan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang menitikberatkan analisis pada ketentuan hukum positif yang berlaku dan relevansinya dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Metode ini digunakan untuk menelaah apakah regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 telah memberikan landasan yuridis yang memadai dalam mencegah dan memberantas penebangan hutan ilegal. Pendekatan normatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji teks peraturan, menghubungkannya dengan doktrin, asas hukum, serta putusan pengadilan yang relevan.

Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan pendekatan konseptual dan kasus, di mana berbagai laporan, berita, dan data empiris tentang penebangan hutan ilegal dianalisis untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi faktual. Penggunaan data tersebut bersifat pelengkap dan bertujuan memperkaya analisis hukum sehingga pembahasan tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga mencerminkan dinamika yang terjadi di lapangan.

3. PEMBAHASAN

A. Praktik Penebangan Hutan Secara Ilegal



Gambar 1. Hutan Lindung Sungai Wain, Paru-paru Kota Balikpapan (detik.com)

Fenomena penebangan hutan tanpa izin masih menjadi salah satu masalah paling krusial dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Praktik ini tidak hanya berlangsung di wilayah-wilayah dengan tingkat pengawasan rendah, tetapi juga terjadi di kawasan yang sebenarnya telah ditetapkan sebagai hutan lindung. Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan Kalimantan Timur, Papua, dan sebagian wilayah Sumatera Selatan tercatat sebagai lokasi yang paling banyak mengalami pembalakan liar, terutama karena luasnya akses hutan dan lemahnya deteksi dini aktivitas ilegal. Aktivitas penebangan tersebut melibatkan beragam aktor, mulai dari masyarakat lokal hingga jaringan yang lebih terorganisasi.

Model operasi para pelaku penebangan ilegal cenderung menggunakan pola yang berulang dari waktu ke waktu. Mereka memanfaatkan akses jalan perusahaan, sungai, atau jalur setapak dalam hutan untuk mengeluarkan kayu hasil tebangannya. Dalam banyak kasus, pelaku memanfaatkan celah administratif seperti dokumen angkutan palsu atau pemindahtanganan kayu melalui depo sementara untuk mengaburkan asal-usul kayu. Keberhasilan model operasi semacam ini seringkali bergantung pada kemampuan menyamarkan jejak, memanfaatkan waktu-waktu tertentu saat patroli hutan minim.⁷

Praktik tersebut terjadi tidak hanya karena faktor motif ekonomi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh pola relasi sosial di tingkat lokal. Pada beberapa wilayah, posisi hutan dianggap sebagai ruang terbuka yang dapat dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama ketika akses terhadap pekerjaan formal sangat terbatas. Dalam beberapa kasus, aktivitas pembalakan bahkan dilegitimasi oleh sebagian komunitas lokal sebagai bagian dari kearifan tradisional, meskipun pada kenyataannya praktik tersebut dilakukan secara masif dan tidak sejalan dengan prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan.

Di samping itu, praktik penebangan ilegal kerap diperkuat dengan keberadaan jaringan perantara yang sangat terstruktur. Para perantara berperan dalam menyediakan alat berat, membiayai operasi lapangan, hingga mengatur distribusi kayu kepada industri pengolahan. Dengan jejaring yang kuat ini, pembalakan liar tidak lagi muncul sebagai tindakan spontan masyarakat, tetapi sebagai aktivitas kejahatan ekonomi yang terorganisasi dengan struktur yang jelas.⁸ Hal inilah yang membuatnya sulit diberantas meskipun operasi penertiban dilakukan secara berkala.

Praktik pembalakan liar juga semakin berkembang karena adanya pasar yang terus menyerap kayu murah. Perusahaan-perusahaan tertentu lebih memilih membeli kayu berharga rendah tanpa memperhatikan legalitasnya, terutama untuk memenuhi pesanan dalam jumlah besar.⁹ Selama kayu ilegal lebih murah daripada kayu yang berasal dari skema legal, dorongan untuk menebang secara ilegal akan tetap tinggi. Tanpa intervensi hukum yang konsisten dan pengawasan yang kuat, praktik ini berpotensi terus meningkat dari waktu ke waktu.

a. Faktor yang Mendorong Terjadinya Penebangan Ilegal

Salah satu faktor dominan yang mendorong masyarakat melakukan penebangan ilegal adalah kesenjangan ekonomi. Di beberapa wilayah pedesaan, tidak banyak terdapat alternatif pekerjaan selain mengandalkan sektor hutan. Aktivitas menebang kayu seringkali menjadi pilihan yang menghasilkan pendapatan lebih cepat dibandingkan pekerjaan lain seperti pertanian skala kecil. Ketika kondisi ekonomi keluarga terdesak, pekerjaan menebang kayu tanpa izin seringkali dianggap sebagai jalan pintas untuk mendapatkan pemasukan.

Selain itu, struktur sosial masyarakat sekitar hutan juga mempengaruhi praktik penebangan ilegal. Pada beberapa daerah, terdapat tekanan sosial yang mendorong generasi muda mengikuti jejak orang-orang dewasa dalam kegiatan pembalakan, karena dianggap sebagai bagian dari tradisi keluarga atau keterampilan turun-temurun. Pengaruh kelompok sebaya yang sudah terlibat dalam jaringan pembalakan pun memperkuat kecenderungan ini, sehingga tindakan ilegal tersebut menjadi norma sosial yang sulit dibongkar.¹⁰

⁷ K. Obidzinski, & K. Kusters, 2015, "Formalizing the Timber Sector: The Role of Governance and Market Forces." *Forest Policy and Economics*, Vol. 52, hlm. 12-20.

⁸ J. Smith, et al. 2006, "Illegal Logging, Collusive Corruption and Fragmented Governments in Kalimantan." *Environmental Science & Policy*, Vol. 9, No. 1., hlm. 31-39.

⁹ C. Barr, *Profits on Paper: The Political Economy of Fiber and Finance in Indonesia's Pulp and Paper Industries*. (Bogor: CIFOR, 2001), hlm. 55-60.

¹⁰ L. Tacconi, (2007). *Op. cit.*, hlm. 92-96.

Sektor industri kayu yang masih menerima pasokan kayu berbiaya murah semakin memperburuk situasi. Selama permintaan kayu murah tetap tinggi, masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi sulit akan terus melihat aktivitas ini sebagai peluang.⁸ Di sisi lain, belum adanya transformasi ekonomi di desa-desa sekitar hutan menyebabkan ketergantungan terhadap hasil hutan tetap besar.

Tabel 1. Faktor Pendorong Penebangan Hutan Ilegal

Faktor	Keterangan
Keterbatasan ekonomi	Minimnya lapangan kerja membuat penebangan kayu menjadi sumber pendapatan utama
Norma sosial lokal	Praktik menebang kayu dianggap sebagai tradisi dan keterampilan turun-temurun
Tingginya permintaan industri	Industri tertentu tetap membeli kayu tanpa memperhatikan legalitas
Lemahnya alternatif ekonomi	Tidak ada diversifikasi mata pencaharian bagi masyarakat sekitar hutan

Persoalan pembalakan liar sesungguhnya merupakan fenomena yang jauh lebih kompleks daripada sekadar tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu. Aktivitas ini berlangsung dalam suatu pola hubungan yang saling terkait antara tekanan ekonomi masyarakat, struktur sosial yang terbentuk di sekitar kawasan hutan, serta tingginya permintaan industri terhadap bahan baku kayu. Ketika masyarakat berada dalam kondisi ekonomi terbatas dan lapangan pekerjaan legal sulit, pilihan untuk terlibat dalam penebangan ilegal menjadi alternatif yang dianggap realistis, meskipun penuh risiko. Di sisi lain, struktur sosial lokal, yang sering dibentuk oleh patronase, dominasi elit tertentu, atau kehadiran jaringan informal membuat tindakan tersebut mendapat dukungan atau pembiaran dari aktor-aktor yang memiliki pengaruh. Permintaan industri yang meningkat, baik dari pasar lokal maupun internasional, semakin memperkuat siklus ini karena menumbuhkan pasar bagi kayu hasil penebangan ilegal. Kombinasi ketiga faktor tersebut menciptakan kondisi yang membuat praktik pembalakan terus berulang, bahkan menjadi suatu kegiatan yang terorganisir dan sulit diberantas tanpa intervensi kebijakan yang komprehensif dan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar.

b. Dampak Ekologis dan Sosial dari Penebangan Ilegal

Tabel 2. Dampak Penebangan Ilegal terhadap Lingkungan dan Sosial

Dampak	Keterangan
Kerusakan ekosistem	Hilangnya keanekaragaman hayati dan terganggunya habitat satwa
Banjir dan longsor	Hilangnya vegetasi penahan air dan tanah
Ketidakeimbangan iklim lokal	Peningkatan suhu dan perubahan pola hujan
Konflik sosial	Perselisihan antara masyarakat dengan aparat atau antar kelompok lokal
Kerugian ekonomi jangka panjang	Turunnya produktivitas lahan dan hilangnya potensi pendapatan negara

Kerusakan ekosistem menjadi dampak pertama yang paling terlihat setelah penebangan hutan dilakukan secara besar-besaran. Banyak spesies satwa kehilangan habitat alamnya, sehingga memicu migrasi satwa liar ke area pemukiman dan menimbulkan gangguan baru bagi masyarakat. Hilangnya vegetasi juga mengancam keberlangsungan flora endemik yang

membutuhkan lingkungan tertentu untuk tumbuh. Dampak ini tidak hanya bersifat lokal, melainkan dapat berkontribusi pada berkurangnya keanekaragaman hayati secara nasional.¹¹

Selain merusak ekosistem, penebangan ilegal berkontribusi langsung terhadap meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Tanpa pepohonan yang memiliki fungsi menyerap air dan mengikat tanah, curah hujan berintensitas sedang pun dapat menyebabkan aliran permukaan yang lebih besar. Situasi ini sudah terjadi di beberapa wilayah Kalimantan dan Sumatera yang mengalami banjir berulang dalam beberapa tahun terakhir. Kejadian semacam itu memperlihatkan bahwa kerusakan hutan memiliki hubungan langsung dengan kerentanan lingkungan sekitar.

Di sisi lain, iklim lokal mengalami perubahan akibat hilangnya tutupan hutan. Suhu udara menjadi lebih panas dibandingkan sebelumnya, sementara pola hujan menjadi lebih sulit diprediksi. Perubahan ini berpengaruh terhadap sektor pertanian masyarakat sekitar hutan yang bergantung pada pola musim yang stabil. Ketidakpastian tersebut mengakibatkan penurunan hasil panen dan mengganggu ketahanan pangan lokal dalam jangka panjang.

Konflik sosial pun muncul sebagai dampak penebangan ilegal yang tidak kalah penting. Ketika aparat melakukan penertiban, tidak jarang terjadi benturan antara masyarakat dan pihak otoritas. Selain itu, persaingan antar kelompok yang ingin menguasai lahan kayu dapat memicu ketegangan internal di tingkat komunitas. Situasi sosial yang tidak stabil ini memperburuk kualitas hidup masyarakat yang sebenarnya bergantung pada hutan sebagai ruang kehidupan.

Kerugian ekonomi jangka panjang menjadi dampak yang sering tidak disadari oleh pelaku penebangan. Padahal, hilangnya potensi pendapatan negara dari pajak dan perizinan merupakan kerugian besar. Selain itu, kerusakan hutan membuat potensi ekowisata dan hasil hutan bukan kayu menjadi berkurang drastis. Dengan demikian, manfaat ekonomi sesaat dari menjual kayu ilegal sebenarnya tidak sebanding dengan kehilangan potensi ekonomi masa depan.

c. Kendala Pengawasan dan Penegakan di Lapangan

Upaya penegakan hukum terhadap praktik penebangan liar menghadapi serangkaian hambatan yang berlangsung secara struktural maupun teknis. Kawasan hutan yang luas, keterbatasan sumber daya manusia, rumitnya medan geografis, hingga persoalan integritas aparat menjadi faktor yang membuat pengawasan tidak berjalan optimal. Di sisi lain, sistem birokrasi yang terfragmentasi antarinstansi turut memperlama proses respon ketika terjadi laporan pembalakan. Kombinasi faktor-faktor tersebut menyebabkan upaya perlindungan hutan sering kali tertinggal dibandingkan kecepatan modus operandi para pelaku.

1) Minimnya Patroli dan Pengawasan

Minimnya frekuensi patroli hutan merupakan salah satu hambatan paling mendasar dalam upaya pencegahan penebangan ilegal. Dalam banyak kasus, jumlah personel kehutanan yang bertugas di lapangan tidak sebanding dengan luas area yang harus mereka awasi. Satu kesatuan pengawas bisa bertanggung jawab atas ribuan hektare kawasan hutan, yang secara praktis tidak memungkinkan untuk dipantau setiap hari. Situasi ini diperparah oleh terbatasnya fasilitas pendukung seperti kendaraan operasional, peralatan navigasi, dan perangkat komunikasi yang memadai. Kondisi tersebut membuat ruang gerak pelaku semakin

¹¹ Carol Warren, 2007, "Illegal Logging, Law Enforcement and the Rural Poor." *Asia Pacific Viewpoint*, Vol. 48, No. 3., hlm. 305-307.

bebas karena mereka mengetahui pola kerja aparat di lapangan dan dapat menyesuaikan aktivitasnya agar tidak terdeteksi.¹² Selain itu, pola patroli yang bersifat sporadic, sebagian karena keterbatasan anggaran membuat keberadaan petugas hanya terasa sesekali, bukan sebagai kekuatan pengawasan yang konsisten. Pada akhirnya, minimnya intensitas patroli melemahkan daya cegah (*deterrent effect*) dan memperluas peluang terjadinya pembalakan liar tanpa risiko tertangkap.

2) Sulitnya Akses dan Kondisi Geografis

Akses yang sulit menuju kawasan hutan menjadi tantangan serius yang menghambat efektivitas pengawasan. Banyak area hutan berada jauh dari permukiman dan hanya bisa dicapai melalui perjalanan panjang menyusuri sungai, jalan tanah, atau jalur setapak yang tidak stabil. Pada musim hujan, kondisi ini semakin diperburuk karena jalur transportasi sering terputus atau berubah menjadi sangat berbahaya. Dalam kondisi demikian, waktu tempuh petugas menuju lokasi laporan pembalakan bisa memakan waktu berjam-jam hingga berhari-hari, sehingga ketika mereka tiba, aktivitas ilegal telah selesai dilakukan atau pelaku sudah berpindah tempat.¹³ Tantangan geografis ini juga menyebabkan peralatan berat yang digunakan pelaku seperti *chainsaw* atau kendaraan pengangkut kayu lebih mudah disembunyikan karena posisi hutan yang terpencil. Sementara itu, pelaku seringkali mengetahui celah-celah medan yang membuat mereka lebih leluasa bergerak, sehingga keberadaan aparat menjadi mudah diantisipasi. Dengan kondisi geografis yang demikian kompleks, upaya penindakan sering kali hanya dapat dilakukan setelah kerusakan terlanjur terjadi.

3) Keterlibatan Oknum Tertentu

Keterlibatan oknum dalam jaringan pembalakan liar menjadi salah satu faktor paling sensitif namun nyata dalam proses penegakan hukum. Dalam sejumlah temuan penelitian, disebutkan bahwa oknum aparat atau pihak yang memiliki kewenangan tertentu kadang memberikan perlindungan atau pembiaran terhadap aktivitas ilegal tersebut. Hal ini bisa berupa pemberian akses masuk ke kawasan hutan, penyalahgunaan kewenangan untuk mengamankan operasi pelaku, hingga manipulasi dokumen angkutan kayu agar seolah-olah legal. Motifnya beragam, mulai dari kepentingan finansial, tekanan politik lokal, hingga hubungan patronase yang telah berlangsung lama. Praktik kolusif seperti ini membuat jaringan pembalakan ilegal semakin kuat dan sulit disentuh oleh hukum, karena proses pengawasan internal pun terganggu. Dalam konteks tertentu, keterlibatan oknum menyebabkan operasi penegakan hukum kehilangan legitimasi di mata masyarakat, terutama ketika mereka melihat bahwa aktor lapangan yang tertangkap hanyalah pelaku kecil, sementara aktor besar tetap tidak tersentuh. Kolusi semacam ini tidak hanya menghambat penyelesaian kasus, tetapi juga merusak kredibilitas seluruh institusi yang bertanggung jawab atas perlindungan hutan.

4) Lemahnya Koordinasi Antarinstansi

Penegakan hukum terhadap penebangan ilegal membutuhkan sinergi antara berbagai lembaga: dinas kehutanan, polisi, pemerintah daerah, hingga aparat desa. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antarinstansi seringkali berjalan tidak mulus. Setiap institusi memiliki struktur birokrasi, prioritas program, dan mekanisme pelaporan yang berbeda, sehingga proses pertukaran data dan informasi menjadi tidak efisien.¹⁴ Ketika terjadi laporan pembalakan di

¹² Obidzinski, K. & Kusters, K. "Logging and Livelihoods in Indonesia." *Forest Policy and Economics*, Vol. 12, 2010, hlm. 66-69.

¹³ Anna Setyowati, 2020, "Efektivitas Kebijakan Pencegahan Pembalakan Liar di Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 10, No. 2., hlm. 133-135.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,

suatu wilayah, misalnya, respons antarinstansi bisa terlambat karena tidak adanya sistem terpadu yang memungkinkan alur komunikasi cepat dan terkoordinasi. Selain itu, minimnya forum koordinasi rutin membuat kebijakan penanganan sering berjalan sendiri-sendiri, bahkan dalam beberapa kasus terjadi tumpang tindih kewenangan. Kondisi ini diperburuk ketika pemerintah daerah memiliki kebijakan tertentu yang tidak selaras dengan kebijakan pusat, sehingga aparat lapangan kebingungan dalam menentukan prioritas tindakan. Lemahnya koordinasi juga membuat pelaku lebih mudah memanfaatkan kekosongan antarkewenangan untuk tetap menjalankan aktivitasnya. Pada akhirnya, upaya penegakan hukum kehilangan efektivitas karena tidak didukung oleh sistem kerja kolaboratif yang solid.

B. Ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2013 dalam Penegakan Hukum terhadap Penebangan Ilegal

Pengaturan mengenai tindak pembalakan liar dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 menjadi landasan utama negara dalam menindak praktik perusakan hutan yang terus berkembang. Undang-undang ini hadir untuk mengisi kekosongan regulasi sekaligus mempertegas batasan hukum terhadap segala bentuk aktivitas yang mengancam keberlanjutan kawasan hutan. UU ini berfungsi sebagai perangkat hukum yang menggabungkan aspek pencegahan dan penindakan. Keberadaannya memberi arah yang lebih jelas bagi aparat dalam menangani kasus di lapangan, terutama ketika modus kejahatan kehutanan menjadi semakin kompleks. Melalui norma-norma tersebut, negara menegaskan posisinya bahwa pengelolaan hutan bukan hanya soal administratif, tetapi menyangkut perlindungan lingkungan hidup secara luas dan keberlangsungan masyarakat yang bergantung pada ekosistem hutan.

a. Landasan Normatif UU Nomor 18 Tahun 2013

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 hadir sebagai instrumen hukum yang memberikan kerangka normatif bagi upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di Indonesia. Keberlakuannya tidak hanya mempertegas larangan terhadap berbagai aktivitas yang merusak hutan, tetapi juga memperjelas penegasan terhadap tanggung jawab aparat penegak hukum, masyarakat, dan pelaku usaha dalam menjaga kelestarian kawasan hutan. UU ini ditempatkan sebagai *lex specialis* yang mengatur secara lebih rinci tindak pidana di bidang kehutanan, melengkapi ketentuan umum yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Kehutanan.¹⁵ Dengan karakter *lex specialis* tersebut, UU ini memberikan kejelasan mengenai kategori perbuatan yang dianggap sebagai perusakan hutan serta sanksi yang menyertainya, sehingga ketentuan hukum dapat diterapkan dengan lebih presisi.

Dalam sistem hukum kehutanan, posisi UU Nomor 18 Tahun 2013 memperkuat prinsip pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Regulasi ini menegaskan kembali bahwa kawasan hutan merupakan aset negara yang harus dikelola secara bertanggung jawab serta dilindungi dari praktik-praktik yang mengancam keberlanjutan fungsi ekologisnya. Sejumlah peneliti menilai bahwa lahirnya UU ini merupakan respons negara terhadap maraknya pembalakan liar yang tidak dapat ditangani hanya dengan regulasi sebelumnya.¹⁶ Oleh karena itu, UU ini tidak hanya mengatur larangan dan sanksi, tetapi juga strategi pencegahan, mekanisme koordinasi antarinstansi, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan hutan. Dengan landasan normatif yang demikian, UU ini menjadi rujukan utama dalam penegakan hukum terhadap perusakan hutan, termasuk penebangan ilegal.

2014), hlm. 21.

¹⁵ Hariadi Kartodihardjo, *Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*, (Jakarta: Obor, 2017), hlm. 112.

¹⁶ Lilik Setyowati, 2015, "Kebijakan Hukum dalam Pemberantasan Pembalakan Liar di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 22 No. 1., hlm. 68-70.

b. Konstruksi Hukum yang Mengatur Penebangan Ilegal

Pasal 12 UU Nomor 18 Tahun 2013 menjadi ketentuan yang secara tegas melarang setiap orang menebang pohon di kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Secara konstruktif, pasal ini mengandung beberapa unsur penting: subjek hukum (setiap orang), perbuatan (menebang pohon), lokasi (kawasan hutan), dan syarat legalitas (tanpa memiliki izin).¹⁷ Unsur-unsur tersebut memberikan batas yang jelas bagi tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pembalakan liar. Dalam konteks penegakan hukum, ketentuan ini tidak hanya menyasar penebang di lapangan, namun dapat diperluas kepada pihak yang terlibat dalam rantai kegiatan ilegal, termasuk mereka yang memfasilitasi perizinan palsu atau pendistribusian kayu hasil tebangan.¹⁸ Dengan demikian, pasal ini menegaskan bahwa aktivitas pemanfaatan hutan yang sah harus dilakukan dalam kerangka legalitas yang ketat.

Kemudian, dalam Pasal 17 memberikan ketentuan pidana bagi pihak yang melanggar Pasal 12. Pasal ini memuat ancaman hukuman yang cukup berat, berupa pidana penjara serta denda dalam jumlah besar.¹⁹ Tujuan dari pemberian sanksi yang tegas tersebut adalah untuk memberikan efek jera serta menekan terjadinya tindakan serupa di masa mendatang. Dalam analisis beberapa pakar hukum kehutanan, pengaturan sanksi yang berat merupakan langkah penting karena jaringan pembalakan ilegal umumnya bersifat terorganisir dan memiliki motif ekonomi yang tinggi.²⁰ Oleh karena itu, ketentuan pidana dalam Pasal 17 berfungsi sebagai instrumen represif yang melengkapi ketentuan preventif dalam Pasal 12.

Kedua pasal tersebut membentuk konstruksi hukum yang saling berkaitan. Pasal 12 menetapkan batas-batas perilaku yang dianggap melanggar hukum, sementara Pasal 17 menetapkan konsekuensi apabila batas tersebut dilanggar. Kombinasi keduanya menghasilkan kerangka hukum yang lebih kokoh, sehingga penegak hukum dapat bergerak dengan dasar yang jelas ketika menemukan adanya praktik penebangan liar di kawasan hutan. Selain itu, konstruksi hukum ini menegaskan bahwa penebangan ilegal tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran administratif, melainkan sebagai tindak pidana yang berdampak luas terhadap lingkungan.

Dalam praktik penegakan hukum, penerapan Pasal 12 dan Pasal 17 sering kali melibatkan proses pembuktian yang tidak sederhana. Aparat harus membuktikan bahwa pelaku benar-benar menebang di kawasan hutan dan tidak memiliki izin sah. Banyaknya kasus peredaran kayu tanpa dokumen memberi gambaran bahwa pelanggaran terhadap dua pasal tersebut tidak selalu berhenti pada aktivitas di hulu saja, tetapi merambah hingga ke proses transportasi dan perdagangan.²¹ Oleh sebab itu, pemahaman menyeluruh terhadap konstruksi pasal sangat penting agar proses penindakan dapat dilakukan secara tepat.

c. Efektivitas Penegakan Hukum Berdasarkan Ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2013

Secara normatif, ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 17 memiliki kekuatan yang cukup untuk menekan praktik penebangan liar. Kejelasan unsur pelanggaran serta ancaman pidana yang berat seharusnya mampu memberikan efek jera bagi para pelaku. Namun, dalam praktiknya efektivitas pasal-pasal tersebut sangat bergantung pada kemampuan aparat dalam melakukan deteksi, pengawasan, serta pembuktian secara akurat. Sejumlah penelitian

¹⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 12 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

¹⁸ Asep Wiyono, 2018, "Tindak Pidana Kehutanan dalam Perspektif UU 18/2013," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 7 No. 3., hlm. 311-317.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 17 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

²⁰ Syafruddin Kalo, *Hukum Kehutanan Indonesia*, (Medan: USU Press, 2019), hlm. 134-136.

²¹ Dwi R. Hidayat, 2015, "Pola Peredaran Kayu Ilegal di Kalimantan Timur," *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, Vol. 12 No. 4., hlm. 221-226.

menunjukkan bahwa pelaksanaan UU ini mulai menunjukkan hasil positif, terutama pada wilayah yang memiliki sistem pengawasan aktif dan koordinasi antarlembaga yang baik.²²

Pada sisi lain, masih terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Tantangan seperti keterbatasan personel, kondisi geografis, hingga keterlibatan oknum tertentu mengurangi optimalisasi implementasi UU tersebut di lapangan. Selain itu, belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai batas legalitas pemanfaatan hutan membuat tindakan pelanggaran kerap dianggap sebagai aktivitas ekonomi biasa. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah kuat, pelaksanaannya membutuhkan dukungan kelembagaan, teknologi, serta pemberdayaan masyarakat agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

d. Penanganan Kasus Penebangan Ilegal

1) Tahap Deteksi dan Identifikasi Lokasi

Tahap awal penanganan kasus dimulai dari deteksi titik-titik rawan pembalakan, baik melalui patroli darat, pemantauan udara, maupun laporan masyarakat. Pada tahap ini, petugas memastikan koordinat lokasi, mengamati pola kerusakan, dan mengumpulkan petunjuk awal terkait aktivitas manusia di kawasan tersebut. Informasi tersebut menjadi dasar bagi penyelidikan lanjutan serta menentukan apakah tindakan penebangan memenuhi unsur pelanggaran Pasal 12 UU 18/2013. Langkah ini umumnya dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena kondisi geografis dan luas area sering menyulitkan observasi langsung.

2) Proses Penyelidikan dan Pengumpulan Barang Bukti

Setelah lokasi teridentifikasi, penyelidikan difokuskan pada pengumpulan barang bukti berupa sisa penebangan, peralatan yang ditinggalkan, jejak kendaraan, serta kemungkinan keberadaan kayu yang telah dipindahkan. Petugas juga menelusuri jalur transportasi yang mungkin digunakan pelaku. Barang bukti ini menjadi elemen penting untuk membuktikan hubungan antara aktivitas penebangan dan pihak yang terlibat. Proses ini membutuhkan kolaborasi antara polisi kehutanan, penyidik kepolisian, dan pejabat berwenang lainnya.

3) Identifikasi Pelaku dan Jaringan Keterlibatan

Tahap ini bertujuan untuk mengungkap siapa saja yang berada di balik aktivitas penebangan liar, baik pelaku langsung maupun pihak yang memfasilitasi operasi. Penegak hukum biasanya memeriksa dokumen angkutan kayu, perizinan, hingga alur perdagangan. Pelaku lapangan sering kali hanya bagian kecil dari jaringan besar yang mengorganisir kegiatan. Karena itu, penyidikan diarahkan untuk menelusuri struktur jaringan guna memastikan penerapan Pasal 17 dapat dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya terhadap pelaku lapangan.

4) Penyusunan Berkas dan Proses Penuntutan

Setelah pelaku dan alat bukti terkumpul, penyidik menyusun berkas perkara untuk diserahkan kepada jaksa. Dalam proses ini, penting untuk menunjukkan bahwa unsur-unsur pelanggaran terhadap Pasal 12 terpenuhi secara lengkap. Jaksa kemudian menyiapkan argumentasi hukum untuk membuktikan adanya penebangan tanpa izin yang sah serta menuntut pelaku sesuai ketentuan Pasal 17. Pada tahap ini kualitas pembuktian menjadi penentu seberapa efektif UU 18/2013 dapat diterapkan.

²² Nurhandoko, 2020, "Efektivitas Implementasi UU 18/2013 dalam Pencegahan Pembalakan Liar," *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 4 No. 1., hlm. 59-62.

4. PENUTUP

Fenomena penebangan hutan secara ilegal menunjukkan bahwa persoalan kehutanan tidak hanya berkaitan dengan hilangnya pohon, tetapi juga menyangkut dinamika sosial, ekonomi, dan lemahnya respons kelembagaan. Praktik pembalakan yang terjadi di berbagai daerah memperlihatkan betapa kuatnya tekanan ekonomi lokal, kebutuhan bahan baku industri, serta rendahnya kehadiran negara dalam pengawasan lapangan. Dampaknya terlihat dalam kerusakan ekologis, menurunnya kualitas hidup masyarakat sekitar, dan makin terbukanya ruang bagi pelaku untuk beroperasi tanpa takut terdeteksi. Gambaran tersebut menegaskan bahwa perusakan hutan merupakan manifestasi dari hubungan problematis antara tuntutan kebutuhan ekonomi dan ketidakmampuan sistem pengendalian untuk menghadirkan perlindungan yang memadai.

Di sisi lain, keberadaan UU Nomor 18 Tahun 2013 memberikan arah normatif yang tegas mengenai bagaimana negara seharusnya merespons tindakan penebangan tanpa izin. Ketentuan dalam pasal-pasal, khususnya larangan eksplisit terkait aktivitas menebang pohon di kawasan hutan dan pengaturan mengenai pidananya, menunjukkan posisi hukum yang kuat dalam upaya pemberantasan pembalakan ilegal. Namun efektivitas sebuah norma selalu bergantung pada implementasi dan kapasitas kelembagaan yang menjalankannya. Realitas penegakan hukum menunjukkan bahwa meskipun dasar hukumnya telah jelas, hambatan di lapangan masih mengurangi daya tekan regulasi tersebut terhadap pelaku.

Melihat kondisi tersebut, langkah yang dibutuhkan tidak cukup hanya memperkuat aturan atau memperberat sanksi. Pendekatan yang lebih menyeluruh diperlukan, baik dalam membangun kapasitas pengawasan, memastikan integritas aparat, hingga mengurangi faktor sosial-ekonomi yang selama ini menjadi pemicu pembalakan. Penguatan teknologi monitoring, peningkatan sinergi antarlembaga, serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dapat menjadi jalan yang membuka peluang perbaikan. Dengan cara demikian, posisi hukum yang telah diletakkan oleh UU Nomor 18 Tahun 2013 dapat benar-benar bekerja sebagai instrumen pencegahan yang hidup dan memberikan efek nyata terhadap keberlangsungan hutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anna Setyowati, 2020, "Efektivitas Kebijakan Pencegahan Pembalakan Liar di Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 10, No. 2., hlm. 133-135.
- Asep Wiyono, 2018, "Tindak Pidana Kehutanan dalam Perspektif UU 18/2013," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 7 No. 3., hlm. 311-317.
- C. Barr, *Profits on Paper: The Political Economy of Fiber and Finance in Indonesia's Pulp and Paper Industries*. (Bogor: CIFOR, 2001), hlm. 55-60.
- Carol Warren, 2007, "Illegal Logging, Law Enforcement and the Rural Poor." *Asia Pacific Viewpoint*, Vol. 48, No. 3., hlm. 305-307.
- Dwi R. Hidayat, 2015, "Pola Peredaran Kayu Ilegal di Kalimantan Timur," *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, Vol. 12 No. 4., hlm. 221-226.
- Hariadi Kartodihardjo, *Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*, (Jakarta: Obor, 2017), hlm. 112.
- Irfan Rachman, "Pembalakan Liar Masih Terjadi di Hutan Lindung Sungai Wain." Mongabay Indonesia, 2021. <https://www.mongabay.co.id>, diakses pada 10-12-2025.

- J. Smith, et al. 2006, "Illegal Logging, Collusive Corruption and Fragmented Governments in Kalimantan." *Environmental Science & Policy*, Vol. 9, No. 1., hlm. 31-39.
- K. Obidzinski, & K. Kusters, 2015, "Formalizing the Timber Sector: The Role of Governance and Market Forces." *Forest Policy and Economics*, Vol. 52, hlm. 12-20.
- Lilik Setyowati, 2015, "Kebijakan Hukum dalam Pemberantasan Pembalakan Liar di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 22 No. 1., hlm. 68-70.
- Luca Tacconi, 2008, "Preventing Illegal Logging." *Forest Policy and Economics*, Vol. 10, hlm. 512-514.
- Luca Tacconi, *Illegal Logging in the Tropics*. (London: Earthscan, 2007), hlm. 88.
- Mas Achmad Santosa, 2019, "Deforestasi dan Kerusakan Hutan di Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 5, No. 2., hlm. 112-115.
- Nurhandoko, 2020, "Efektivitas Implementasi UU 18/2013 dalam Pencegahan Pembalakan Liar," *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 4 No. 1., hlm. 59-62.
- Obidzinski, K. & Kusters, K. "Logging and Livelihoods in Indonesia." *Forest Policy and Economics*, Vol. 12, 2010, hlm. 66-69.
- Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 45.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), hlm. 21.
- Syafruddin Kalo, *Hukum Kehutanan Indonesia*, (Medan: USU Press, 2019), hlm. 134-136.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 12 dan Pasal 17 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Y. Purwanto, 2021, "Studi Kasus Kerusakan Hutan Lindung Sungai Wain." *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*, Vol. 18, No. 3., hlm. 243-246.